

KELURAHAN MALAKA SARI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MALAKA SARI NOMOR 859 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN MALAKA SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN MALAKA SARI

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam

pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 - 10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL (SOP) PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT

KELURAHAN MALAKA SARI

KESATU : Standar Operasional (SOP)

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Tingkat Kelurahan Malaka Sari merupakan pedoman secara tertulis yang bersifiat administratif dalam memenuhi

kebutuhan pelayanan informasi

KEDUA : Standar Operasional (SOP) Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi (PPID) Di Tingkat Kelurahan Malaka Sari ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal atau

eksternal.

KETIGA : Jenis Standar Operasional (SOP) Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Tingkat Kelurahan

Malaka Sari, sebagai berikut: 1.SOP Permohonan Informasi

2.SOP Uji Konsekuensi

3.SOP Penetapan dan Pemuktakhiran daftar informasi

4.SOP Pendokumentasian Informasi Publik

KEEMPAT : Uraian SOP Sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA

tercantum dalam keputusan ini merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan Lurah ini;

KELIMA : Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya

manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya

lainnya;

KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Nomor Tahun 2024

tentang Standar Operasional (SOP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Tingkat Kelurahan Malaka Sari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan

diterbitkannya Keputusan Lurah ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2025

Plh. LURAH KELURAHAN MALAKA SARI

in. S.IP, M.Si 04101996031004

Tembusan:


- 1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
- 3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- 4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
- 5. Camat Kecamatan Duren Sawit

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Malaka Sari Nomor 859 Tahun 2025 Tanggal 29 Agustus 2025

	Nomor SOP	/OT.09.00		
JAYA RAYA	Tanggal Pembuatan			
KELURAHAN MALAKA SARI	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Disahkan Oleh	Plh.Lurah Kelurahan Malaka Sari		
		ROVINGS ON LARE		
		Radilin. S.IP, M.Si 196904101996031004		
	Nama/Judul SOP	Permohonan Informasi Dan Pendokumentasian Informasi Publik		
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;	Petugas Informasi me a.Memahami pendo b.Memahami dan da	kumentasian,kearsipan dan pengelolaan informasi apat menguasai teknologi Informasi		
	Peralatan/Perlengkapan			
Keterkaitan:	1. Meja Layanan Inforr	masi		
SOP ini terkait dengan :	2. Buku Register			
1.SOP Surat Masuk	3. Alat Tulis			
2.SOP Dokumentasi	4. Lembar Disposisi Pencatatan dan pendata	ian .		
Peringatan:	Dokumen Kegiatan	iali		
Pengumuman Informasi public hanya untuk daftar Informasi Publik	Dokumen Regiatan			
	1			

SOP Permohonan Informasi Dan Pendokumentasian Informasi Publik

		Pelaksana			Persyaratan / Kelengkapan				
NO	Aktivitas	Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID Kelurahan	PPID Provins	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menerima dan mengarahkan pemohon				 1.Peorangan KTP 2.Kelompok Orang Surat Kuasa KTP pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 3.Badan Hukum KTP Perwakilan pengurus/Anggota Akta Pendirian Badan Hukum 	Pada hari dan jam kerja	Formuli r Daftar Inform asi Publik	SOP Surat Masuk	
2	Mengklasifikasi dan mengindentifikasi daftar Informasi Publik				 1.Peorangan KTP 2.Kelompok Orang Surat Kuasa KTP pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 3.Badan Hukum KTP Perwakilan pengurus/Anggota Akta Pendirian Badan Hukum 	Pada hari dan jam kerja	Daftar Inform asi Publik		
3	Menetapkan Daftar Informasi Publik dan memerintahkan Petugas PPID untuk Mengelola dan Menyimpan Dokumen informasi tersebut		Tidak	\Diamond	Daftar Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Surat Permo honan Keleng kapan		
4	Petugas Data dan informasi PPID mendokumentasikan		YA		Surat Permohonan Kelengkapan	Pada hari dan jam kerja	Jawab an Inform asi		



SOP Uji Konsekuensi

55. 5		Pelaksana			Persyaratan / Kelengkapan			
NO	Aktivitas	Petugas Data dan Informasi PPID Kelurahan	PPID Provinsi	Tim Pertimbangan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu Output		Keterangan
1	PPID Kelurahan Malaka Sari Melakukan kajian atas informasi/Dokumen yang diminta Oleh Pemohon Informasi				Surat Permohonan Informasi Berkas Dokumen kelengkapan Permohonan Sengketa Informasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi Hasil Kajian/usulan daftar Informasi yang di kecualikan	SOP Surat Masuk
2	Mengiventaris Seluruh Hasil Kajian Informasi/Dokumen yang diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/UPD				1.Hasil Kajian / usulan daftar yang dikecualikan 2.Dasar Hukum pengecualian Informasi Publik 3. Matriks Uji Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	Berita Acara Klasifikasi Infomasi Publik	Rapat
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi / dokumen yang dimaksud berdasarkan undang- undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi		TIDAK		Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil Pertimbangan tentang informasi yang di kecualikan	Rapat
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukan informasi berdasarkan masukan dari tim pertimbangkan				Berita Acara Klasifikasi informasi publik Hasil Pertimbangan tentang informasi yang di kecualikan Perbal Keputusan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan klasifikasi Informasi	
5	PPID Kelurahan Malaka Sari menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar huku dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik				Surat Keputusan klasifikasi Informasi	Pada hari dan jam kerja	Tanda Terima Arsip	Surat Keluar

	Nomor SOP	/OT.09.00		
JAYA RAYA	Tanggal Pembuatan			
KELURAHAN MALAKA SARI	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Disahkan Oleh	Plh. Lurah Kelurahan Malaka Sari		
		ROVINS/ DV - HALL		
		Pasikin. S.IP, M.Si 196904101996031004		
	/			
	Nama/Judul SOP	Penetapan Dan Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik		
	W 1101 1 5 1 1			
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016	Kualifikasi Pelaksana	eaturan Cuharnur Bravinci DKI Jakarta Tahun 2016 tantang Jayanan Informasi Bublik		
pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam	Petugas Informasi m	aturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 tentang layanan Informasi Publik		
rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik		okumentasian,kearsipan dan pengelolaan informasi		
secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	apat menguasai teknologi Informasi		
diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;	b.ivicinanami dan d	apat mengaasar teknologi mormasi		
diatai dalam pelaksanaan pembenania yanan mermasi pasiky	Peralatan/Perlengkapar	n:		
Keterkaitan:	1. Meja Layanan li			
SOP ini terkait dengan :	2. Buku Register			
1.SOP Surat Masuk	3. Alat Tulis			
2.SOP Surat Keluar	4. Lembar Disposisi			
	Pencatatan dan pendat	aan		
Peringatan:	Dokumen Kegiatan			
Pengumuman Informasi public hanya untuk daftar Informasi Publik				
·				

SOP Penetapan Dan Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik

		Pelaksana		Persyaratan / Kelengkapan				
NO	Aktivitas	Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID Kelurahan	PPID Provinsi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan dan menginvetarisir seluruh dokumen informasi				1.Peorangan KTP 2.Kelompok Orang Surat Kuasa KTP pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 3.Badan Hukum KTP Perwakilan pengurus/Anggota Akta Pendirian Badan Hukum	Pada hari dan jam kerja	Formuli r Daftar Inform asi Publik	SOP Surat Masuk
2	Merergistrasikan/men catat dan menverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi Publik				1.Peorangan KTP 2.Kelompok Orang Surat Kuasa KTP pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 3.Badan Hukum KTP Perwakilan pengurus/Anggota Akta Pendirian Badan Hukum	Pada hari dan jam kerja	Daftar Inform asi Publik	
з	Mengecek berkas permohonan informasi publik				Daftar Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Surat Permo honan Keleng kapan	
4	Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi				Surat Permohonan Kelengkapan	Pada hari dan jam kerja	Inform asi Dokum en	
5	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik berdasarkan informasi		-			Pada hari dan jam keria	Jawab an Inform asi	
6	Pemohon Informasi menerima surat jawaban permohonan informasi					Pada hari dan jam kerja	Tanda Terima dan Arsip	SOP Surat Keluar